

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah suatu keadaan sehat, secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sumber daya di bidang kesehatan ialah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan terdapat beberapa jenis, yaitu tempat praktik mandiri Tenaga kesehatan, klinik, rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, dan optikal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 juga disebutkan bahwa seorang apoteker bertanggung jawab atas pengelolaan apotek, sehingga pelayanan obat kepada masyarakat lebih terjamin keamanan,

efektivitas, dan kualitasnya. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan apoteker yaitu, pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, pengamanan, penyimpanan serta pendistribusian atau penyaluran obat, pelayanan obat atas resep dokter, pengelolaan obat, pelayanan informasi obat (PIO), komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien, monitoring efek samping obat (MESO), *home pharmacy care*. Seorang apoteker yang memberikan pelayanan di suatu apotek harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang baik serta profesional dalam melakukan pekerjaan pelayanan maupun berkomunikasi dengan pasien.

Melihat betapa pentingnya peran apoteker dalam dunia kesehatan, maka calon apoteker memerlukan praktek kerja nyata pada unit pelayanan kefarmasian, yaitu salah satunya adalah unit pelayanan di apotek. Oleh karena itu Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April – 18 Mei 2024 di Apotek Megah Terang, Jalan Arif Rahman Hakim No. 147, Surabaya. Kegiatan Praktek Kerja ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa profesi apoteker untuk menjalani profesi sebagai apoteker yang profesional dan bertanggung jawab di masa yang akan datang.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional di apotek sesuai dengan kode etik dan standar kefarmasian.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon apoteker tentang tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelaksanaan praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Untuk mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluruhan martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan pengalaman pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan pengetahuan tentang manajemen praktek di apotek.
3. Mahasiswa calon Apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
4. Mahasiswa calon Apoteker dapat memahami dan mengetahui tugas serta tanggung jawab apoteker dalam pengeloan apotek.